



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **gugat waris** dalam perkara antara :

1. PEMBANDING I, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman disebut Pembanding I
2. PEMBANDING II, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. disebut Pembanding II
3. PEMBANDING III, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. disebut Pembanding III;
4. PEMBANDING IV, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. disebut Pembanding IV;

Yang dalam hal ini diwakili oleh H. KISMAN ABDULKHADIR, SH, dan CAHYO IRAWAN, SH, Advokat pada Kantor Advokat H. KISMAN ABDULKHADIR, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Baru NO. 21, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011; selanjutnya disebut Para Pembanding ;

M E L A W A N



1. TERBANDING I, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Disebut sebagai Terbanding II ; yang bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi Kuasa;
2. TERBANDING II , agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Disebut sebagai Terbanding I ;
3. TERBANDING III , agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Disebut sebagai Terbanding III ; Berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut Para Terbanding;
4. TERBANDING IV, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ELEVENIADI MARTANTO, SH, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding Berkepentingan;
5. TURUT TERBANDING, Kabupaten Sleman. Disebut sebagai Turut Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 835/Pdt.G/2010/PA.Smn. tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa H. Kisman Abdulkadir, SH dan Cahyo Irawan, SH sebagai kuasa Para Penggugat pada tanggal 26 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 835/Pdt.G/2010/PA.Smn. tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding



tidak mengajukan kontra memori banding, dan bahwa memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah mempertimbangkan fakta- fakata persidangan dengan cermat dan telah pula mengadakan penilaian terhadap alat bukti Para Penggugat sesuai hukum pembuktian, sehingga pertimbangan tersebut telah tepat dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman dalam memori bandingnya, ternyata setelah menelaah dengan seksama, ternyata keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka



biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 13 September 2011 No. 835/Pdt.G/2011/PA Snn yang dimohonkan banding;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23 Nopember 2011, Nomor 61/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Helmi Ashari, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

HAKIM KETUA,

T t d

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

T t d.

T t d.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H.

MUH. HIDAYAT, S.H., M.H

PANITERA PENGGANII,

T t d

HELMI ASHARI, S.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi Rp. 139.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)